Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 12 | Nomor 3 | Mei 2023
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i04.2754

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

CSR Sebagai Instrumen Pengendali Keamanan di Ring 1 Perusahaan

Author:
Dimas Satriyo Hutomo[1]
Junaidi Ade Saputra[2]

Afiliation:
PT. PLN Nusantara Power[1,2]

Corresponding email
dimas.ptpjb@gmail.com

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
CSR memiliki peran penting dalam mengendalikan keamanan dan kondusifitas di wilayah ring 1 perusahaan. Melalui program-program CSR yang tepat sasaran dan tepat guna, tingkat kriminalitas di sekitar perusahaan yang dilakukan oleh masyarakat dapat diminimalisir melalui peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat, serta membuka lapangan kerja baru. Jika masyarakat merasa diperhatikan, diberdayakan secara ekonomi, dan sosial oleh perusahaan maka masyarakat akan berkontribusi positif dalam menjaga keamanan di lingkungan perusahaan. Penelitian dilakukan dengan cara studi teori CSR beserta penerapannya yang dilakukan oleh PT PJB UBJOM PLTU Tenayan di wilayah operaisonal bisnisnya dikaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban yang di sana (pendekatan terori dan praktik). CRS berhasil menjadi instrument dalam mengendalikan situasi kerja yang aman dan kondusif. Tanpa kondisi lingkungan kerja yang aman dan kondusif perusahaan akan sulit berkembang dan sulit mendapatkan keuntungan maksimal. Bahkan jika terjadi konflik dan huru hara terus menerus antara perusahaan dan masyarkat di sekitarnya, bukan tidak mungkin bahwa perusahaan tersebut cepat atau lambat akan bangkrut karena tidak dapat beroperasi. CSR menjadi tolak ukur suatu perusahaan untuk menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak egois dan melaksanakan bisnisnya secara beretika dan beradab.

Kata kunci: CSR, Company, Society, Security

Pendahuluan

Sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya di suatu wilayah pasti memanfaatkan segala sumber daya yang ada (baik sumberdaya alam maupun manusia) untuk mencapai tujuan bisnisnya. Dalam kegiatan operasional perusahaan jelas bahwa proses bisnis mereka dilakukan dalam suatu wilayah yang selalu beririsan dengan kegiatan atau pemukiman masyarakat dan berdampak pada lingkungan hidup dan lingkungan sosail. Ada kegiatan produksi (bisnis) pasti ada dampak sosial dan lingkungan yang timbul. Dalam regulasi di bidang lingkungan hidup, kita mengenal AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yang merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Di dalam AMDAL nantinya tercantum wilayah mana yang terkena dampak dari proses operasional suatu perusahaan. Biasanya wilayah terdampak teletak di Ring 1 perusahaan dengan radius beberapa kilometer dari sumber kegiatan operasional.

Dampak operasional suatu perusahaan dapat berupa dampak positif dan negatif, negatif misalnya lingkungan hidup yang rusak atau tercemar, yang menyebabkan gangguan kesehatan manusia (penyakin kulit, ISPA dan lainnya) ataupun dalam sisi sosial budaya dapat berupa sentiment negative terhadap pekerja perusahaan, atau bahkan kesenjangan sosial (karyawan sejahtera, masyarakat sekitar miskin) yang

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

dapat berujung pada naiknya angka kriminalitas. Perusahaan selalu berusaha mengelola dampak lingkungan secara teknis keilmuan lingkungan, sementara pengelolaan terhadap isu dampak sosial dilakukan melalu pendekatan stakeholder management dan kegiatan CSR. Stakeholder Manajemen meliputi cara-cara mendekati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, instansi pemerintah dan penegak hukum. Pedekatan bisa dikemas dengan cara silaturahmi, seremonial bersama ataupun nongkrong di warung kopi. Sedangkan kegiatan CSR diluncurkan dengan cara yang lebih spesifik, yaitu memberdayakan masyarakat yang terdampak, agar lebih berdaya, mandiri secara ekonomi dan sosial. Stakeholder manajemen dan CSR sama-sama bertujuan mencipakan lingkungan kerja yang kondusif, tertib, aman, serta mendapat dukungan politis dari masyarakat, instansi pemerintah, dan penegak hukum agar proses bisnis dan kinerja perusahaan berjalan maksimal.

Bantuan CSR dari perusahaan kepada masyarakat yang terdampak dari kegiatan operasional bisnisnya merupakan suatu kompensasi yang logis atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sifatnya eksploratif dan konsumtif. Selain itu bantuan CSR merupakan suatu kegiatan kompensasi atas rasa ketidaknyamanan (keterusikan) yang timbul dan dirasakan oleh masyarakat akibat dari operasionalnya suatu perusahaan. CSR didefinisikan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya." CSR hakikatnya merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan Sebagian profit (keuntungan) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) serta lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur secara professional.

Lain halnya ketika suatu perusahaan yang beroperasi pada suatu wilayah tidak memperhatikan masyarakat terdampaknya. Perusahaan yang sangat tidak peduli atau bahkan antipasti terhadap masyarakat di Ring 1 nya sangat susah mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Perusahaan terus mendapatkan keuntungan, padahal masyarakatnya jarang yang direkrut menjadi tenaga kerjanya (tenaga kerja local), kesenjangan sosial pun terjadi. Kegiatan bisnis jalan terus, tetapi masyarakat miskin di ring 1 tidak terurus, tidak pernah ada bantuan uang, sembako, atau program pemberdayaan UMKM. Jika perusahaan tersebut sifatnya eksploratif sumberdaya alam, masyarakat terntunya hanya akan menikmati hidup sengsara dengan lingkungan tempat tinggal yang rusak dan tercemar. Hal tersebut makin lama akan menimpulkan rasa antipasti terhadap perusahaan. Lebih ekstrimnya masyarakat akan benci dan sinis kepada perusahaan dan melakukan berbagai upaya untuk menggagu jalannya bisnis seperti:

1. Melakukan upaya pencurian atau penggelapan terhadap asset perusahaan demi menguntungkan diri sendiri secara ekonomi
2. Melakukan upaya pengrusakan asset perusahaan sebagai upaya balas dendam
3. Melakukan kegiatan premanisme kepada karyawan dengan sebab kesenjangan sosial (faktor ekonomi)
4. Melakukan kegiatan kampanye negatif ataupun demonstrasi untuk menjatuhkan citra perusahaan demi menyuarakan aspirasi agar didengar khayalak umum.

Studi Literatur

Aksi gangguan keamanan oleh masyarakat Ring 1 karena perusahaan tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya kerap kali terjadi. Seperti di Kecamatan Penajam di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur,

Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 12 | Nomor 3 | Mei 2023
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i04.2754
E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Puluhan warga Kelurahan Sotek dan mendemo perusahaan tambang batu bara PT Bumi Borneo Indo Bara Sukses (BBIBS) kerena dianggap tidak memberikan perhatian kepada masyarakat di sekitar lokasi tambang. Kasus nenek Minah (55 tahun) di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah yang notabene masyarakat tak mampu yang hidup di sekitar lingkungan PT Rumpun Sari Antan (RSA), mencuri biji kakao (coklat) karena kesenjangan sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat Ring 1 nya. Kejadian serupa juga terjadi di Loksumawe Aceh, dua orang pemuda mencuri besi milik PT Pupuk Iskandar Muda senilai Rp 50.000. Kedua pelaku berasal dari kalangan miskin dan tidak mengenyam pendidikan serta tinggal disekitar Ring 1 Perusahaan tersebut. Entah pemuda tersebut mencuri karena kebutuhan ekonomi (faktor kemiskinan) atau karena kenakalan remaja, hal tersebut menjukan bahwa program CSR pemberdayaan masyarakat tidak jalan sehingga masyarakat ring 1 menimbulkan beberapa gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu program CSR yang tidak berjalan juga menyebabkan informasi-informasi perusahaan seperti informasi larangan, informasi kewajiban, atau informasi kewaspadaan bencana bagi masyarakat tidak tersambaikan secara utuh. Terdapat korelasi antara program CSR suatu perusahaan dengan kondisi keamanan dan ketertiban di sekitar lingkungan kerja perusahaan tersebut.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian sosial yang dipilih oleh penulis adalah lokasi di sekitar wilayah kerja perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tenayan (PT PJB UBJOM PLTU Tenayan) yang beralamat di Keluarahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan objek penelitian yaitu perusahaan PT PJB UBJOM PLTU Tenayan tersebut. Pemilihan lokasi dan objek penelitian tersebut dengan pertimbangan yaitu:

a. Pertama, lokasi ini merupakan lokasi terdampak langsung dari kegiatan operasional PLTU Tenayan sesuai dengan AMDAL PLTU Tenayan.
b. Kedua, PT PJB UBJOM PLTU Tenayan merupakan salah satu pembangkit listri yang berdaya listrik besar (110 x 2 MW) di Kota Pekanbaru dimana pada kegiatan operasionalnya pasti beririsan dengan aktivitas kehidupan masyarakat di sekitar lingkungan kerjanya.

Penelitian dilakukan dengan cara studi teori CSR beserta penerapannya yang dilakukan oleh PT PJB UBJOM PLTU Tenayan di wilayah operaisonal bisnisnya dikaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban yang di sana (pendekatan terori dan praktik). Untuk mendapatkan data penulis melakukan telaah bahan pustaka, kemudian observasi realisasi program CSR di lapangan.

Hasil

CSR didefinisikan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yaitu "*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."* CSR hakikatnya merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan Sebagian profit (keuntungan) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) serta lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur secara professional. Menurut teori Jhon Elkington tentang 3 P (Profit, Planet, People) tanggung jawab sosial perusahaan adalah rasa kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip yang dikenal sebagai Tripel Bottom Lines oleh Elkington.

a. Prinsip Profit mendefiniskan bahwa perusahaan harus tetap memiliki orientasi utama berupa mencari keuntungan untuk terus berkembang dan menjalankan aktifitas usahanya. Dalam meningkatkan profit perusahaan dapat meningkatkan produksifitasnya dan melakukan

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

efisiensi biaya produksi, mencari inovasi produk sehingga memberikan nilai tambah secara optimal.

b. Prinsip People menggambarkan bahwa perusahaan harus mempunyai kepedulian dan empati terhadap kesejahteraan manusia. Masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan harus diperhatikan, mereka merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan. Kondisi masyarakat yang kondusif dan mendukung pola operasional perusahaan sangat berpengaruh terhadap eksistensi perusahaan. Perusahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, sehingga perlu ada itikad baik dari perusahaan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat di lingkungannya.

c. Prinsip planet menjelaskan bahwa lingkungan hidup memiliki pengaruh bagi perusahaan. Perusahaan yang selalu menjaga kelesatrian lingkungannya, akan mendapatkan dukungan sumber daya alam yang semakin melimpah dan terjaga. Misalnya perusahaan air minum, Ketika perusahaan tersebut menjaga kelestarian lingkungannya (hutan dan daerah resapan air) maka jumlah air sebagai bahan baku produksi mereka, akan tetap melimpah. Jika lingkungan rusak, dengan sebab pencemaran air atau pencemaran udara maka lingkungan kerja bagi karyawan pun tak akan nyaman, karyawan akan menghirup udara kotor ketika melaksanakan aktivitas pekerjaannya. Terlebih jika yang merasakan dampak pencemaran adalah masyarakat sekitar perusahaan. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan demonstrasi atau bahkan penutupan tempat usaha produksi.

CSR erat kaitannya dengan stakeholder, karena dalam pelaksanaan program CSR pasti membutuhkan stakeholder sebagai entitas yang menerima bantuan dan yang mengawasi serta berkolaborasi dalam pelaksanaan bantuan. Dalam teori stakeholder menyatakan bahwa disamping pemegang saham, masih banyak stakeholder lain yang semuanya berhak diperhatikan dalam menjalankan bisnis antara lain masyarakat dan unsur pemerintahan dan lainnya Rinjin: 2004). Teori stakeholder berbendapat bahwa perusahaan bukannlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan internalnya namun juga harus dapat memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Stakeholder merupakan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, internal maupun eksternal, yang dapat memberikan pengaruh kepada perusahaan, misalnya masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, LSM, Ormas, organisasi pemuda, perusahaan pesaing, kaum minoritas, karyawan, dan lain sebagainya yang keberadaannya dipengaruhi dan mempengaruhi aktivitas perusahaan.

Teori stakeholder dipelopori oleh R. Edward Freeman di tahun 1984 dalam bukunya manajemen strategis pendekatan stakeholder Mardikanto: 2014). Lingkungan sosial perusahaan merupakan sarana penting untuk mensosialisasikan kebijakan atau aturan perusahaan kepada stakeholder melalui program CSR dan stakeholder manajemen. Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui kebijakan-kebijakan vital perusahaan sehingga timbul salah persepsi misalnya terkait larangan memanacing ikan di Pelabuhan (jetty) bongkar muat suatu perusahaan. Jika masyarakat tidak tahu makna dari larangan itu, pasti mereka akan melakukan aktivitas itu dan menimbulkan selisih paham dengan petugas keamanan perusahaan. Padahal pada kebijakan larang tersebut memiliki makna bahwa memancing di area Pelabuhan bongkar muat merupakan tindakan berbahaya bagi masyarakat karena terdapat kegiatan sandar kapal berbadan besar, merupakan area perairan yang dalam, dan terdapat aktivitas mekanik alat berat. Berdasarkan hal tersebut di atas terori stakeholder pada hakikatnya menekankan pentingnya untuk memikirkan dan mempertimbangkan pendapat, kebutuhan, dan pengaruh dari pihak terkait dengan kebijakan kegiatan operasional perusahaan terutama dalam tataran pengambilan keputusan perusahaan (Wanton: 2021).

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Stakeholder Manajemen merupakan bagian dari CSR. CSR dikonsepkan dan dikembangkan oleh berbagai perusahaan bukan hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara ekonomi, tetapi juga sebagai sarana guna mengembangkan pembangunan sosial – ekonomi secara holistic, termasuk juga dalam kontek memelihara keamanan dan ketertiban (Wanton: 2021). Bukan sebagai metode dalam "penebusan dosa" akibat dampak negative operasional perusahaan, namun pelaksanaan program CSR lebih cenderung pada prinsip nilai – nilai moral yang berlaku di masyarakat seperti nilai – nilai kepedudian, gotong – royong, kekeluargaan, untuk saling membantu masyarakat yang terdekat dengan lingkunagn perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan sanksinya sendiri oleh masyarakat apabila kegiatan usahanya tidak bertanggungjawab secara sosial – lingkungan.

PT PJB UBJOM PLTU Tenayan melaksanakan program CSR sejak alih status pembangunan, serah terima proyek, dan operasional dari pihak PT PLN (Persero) dan vendor kepada PT PJB sejak tahun 2017. PLTU Tenayan merupakan pembangkit listrik berkapasitas 110 x 2 MW berbahan bakar batu bara milik PT PLN yang dioperasionalkan oleh anak perusahaannya yaitu PT PJB (Pembangkitan Jawa Bali). Kegiatan operasional dan pemeliharaan (termasuk juga CSR) dilaksanakan oleh PT PJB. PT PJB membagi tipe program CSR mereka menjadi Empowering (pemberdayaan), Capacity Building, Infrastruktur, dan Charity. Penjelasan tipe program tersebut yaitu:

a. tipe program CSR Empowering meliputi program-program paket usaha seperti usaha ternak, budidaya, pariwisata, dengan pola bantuan "tidak sekali habis" sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut melalui modal, peralatan, sarana, prasarana yang diberikan untuk diambil keuntungan ekonominya (oleh masyarakat) secara jangka panjang. Contohnya program Wisata Taman Bunga Okura di Kelurahan Tebing Tinggi Okura (2019), Budidaya Ternak Cacing di Kelurahan Industri Tenayan (2020), Bank Sampah Hijau Lestari Terus (2021) di Kota Pekanbaru, Budidaya Lebah Madu di kelurahan Industri Tenayan (2022).

b. Program CSR Capacity Building yaitu program peningkatan kompetensi kelompok atau organisasi melalui pelatihan, studi banding, seminar, sosialisasi, dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan menambah intelektual. Misal pelatihan kompetensi pengelolaan sampah tahun 2019 – 2022 (bank sampah dalang collection dan bank sampah hijau lestari terus) agar kelompok dapat memilah, manfaatkan, dan memasarakan sampah hingga menjadi keuntungan ekonomis. Beasiswa Lingkungan bagi para guru honorer dan siswa – siswi SDN 195, SDN 45, dan SD lainnya di ring 1 PLTU Tenayan guna memberikan semangat dan motivasi belajar mengajar bagi siswa dan guru di sana di tahun 2019 - 2022. Selain itu ketika pandemi covid-19 kemarin (tahun 2020) PT PJB menggencarkan bantuan pengembangan Pendidikan daerah terpencil berupa fasilitas WIFI gratis bagi para pelajar yang kesusahan quota internet untuk mengikuti kegiatan belajar secara daring di 5 kelurahan ring 1.

c. Program tipe infrastruktur merupakan program kepedulian perusahaan terhadap pemenuhan (pembangunan) sarana dan prasarana kepentingan umum di area yang berdekatan dengan perusahaan. Program ini untuk menjaga harmonisasi pembangunan daerah dimana masih kurangnya pemerataan pembangunan oleh pemerintah daerah di area urban yang berdekatan dengan area perusahaan yang biasanya terpencil dan susah dijangkau. PT PJB tercatat telah meluncurkan bantuan infrastruktur berupa pembangunan sumur bor air bersih di kelurahan bencah lesung (2018 -2021), dan rehabilitasi masjid di Kecamatan Tenayan Raya (2018 –

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

2022), pembangunan Perpustakaan digital Kota Pekanbaru (2021), pembangunan posko epidemologi Puskesmas Tenayan Raya (2021).

d. Program tipe charity adalah program kegiatan berupa amal, sumbangan, atau pemberian dana sebagai bagian dari partisipasi aktif perusahaan terhadap kegiatan sosial, agama, kepemudaan, dan tanggap bencana kepada masyarakat serta kegiatan-kegiatan bantuan operasional kepada stakeholder. Program ini merupakan cara jitu untuk berpatisipasi sekaligus menaikan citra perusahaan secara instan (namun efek pemberdayaannya tidak bertahan lama) karena sifat bantuannya yang cepat berupa bantuan barang atau uang yang wujudnya diinginkan langsung oleh penerima manfaat. Bantuan ini sifatnya sekali habis sepeti bantuan bahan makanan pokok, dana partisipasi, dana sponsorsip dan lainnya. Bantuan bahan makanan pokok akan habis ketika dikonsumsi, bantuan dana sponsorsip akan habis efeknya ketika kegiatan atau acara selesai. Contoh yang telah dilakukan oleh PT PJB UBJOM Tenayan antara lain pengobatan gratis dan sosialisasi Karhutla (2019), bantuan fakir miskin jumat barokah (2019), sembako idul fitri 5 kelurahan (2018 – 2022), sembako covid (2020 – 2021), hewan kurban (2018 – 2022), kegiatan MTQ 5 kelurahan dan 1 kecamatan (2018 - 2022), bantuan bencana banjir Kelurahan Industri Tenayan (2021), Santunan Anak yatim di Kecamatan Tenayan Raya (2018 – 2022), bantuan Polsek Tenayan Raya (2018 – 2022), bantuan Koramil 05/Sail dan Koramil 04/Lima Puluh (2018 – 2021), bantuan Pam Obvit Polresta pekanbaru (2019 – 2022), bantuan Kodim 0301/Pekanbaru.

Selain melalui program CSR, PT PJB UBJOM Tenayan juga rutin melakukan kegiatan manajemen stakeholder melalui kegiatan silaturahmi rutin dan mengadakan kegiatan bersama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru (termasuk dinas terkait), Pemerintah Provinsi Riau, TNI, Polri, Basarnas, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan lainnya, bahkan beberapa diwujudkan dalam bentuk formal melalui Perjanjian Kerjasama (MOU) dengan instansi terkait. Tujuan stakeholder manajemen ini utamanya adalah untuk membentuk sinergi antara program mereka dengan program PT PJB UBJOM Tenayan, dimana jika ada program yang terdapat kesamaan visi, misi, maupun tujuan, PT PJB UBJOM Tenayan dapat ikut serta dan ambil bagian melalui bantuan CSR nya.

Program-program CSR tersebut dibuat berdasarkan pemetaan sosial (social mapping) yang telah dilakukan oleh PT PJB UBJOM Tenayan setiap tahun, sehingga program yang dijalankan merupakan program yang dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri (tanpa ada paksaan) yang tepat sasaran dan tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan masyarakat tersebut. Pemetaan sosial sangatlah penting untuk menangkap aspirasi masyarakat terkait program apa yang cocok bagi mereka sekaligus memetakan kepentingan stakeholder dalam program tersebut.

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PT PJB UBJOM Tenayan maka perlu dilakukan proses penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan. Kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan program dengan harapan dari kelompok penerima program CSR dari PT PJB sangat menentukan kebermanfaatan program CSR tersebut. Dengan evaluasi dan penialain dari sisi internal dan sisi eksternal maka akan mempermudah untuk mengetahui tingkat pengaruhnya terhadap kondusifitas keamanan dan ketertiban di lingkungan PLTU Tenayan. Berdasarkan pengukuran studi IKM (indeks kepuasan masyarakat) atas program CSR PT PJB UBJOM Tenayan yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program CSR PT PJB UBJOM Tenayan yang meliputi program keseluruhan, manajemen

program, serta pelayanan dan penyaluran adalah "sangat puas" yaitu dengan nilai IKM sebesar 96,44 %. Nilai IKM ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 96,23 %. Program CSR PT PJB UBJOM Tenayan juga dinilai telah memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan yang dirasakan kelompok dan masyarakat dengan nilai total indeks sebesar 91,67 %, dengan nilai dampak tertinggi pada aspek lingkungan yaitu 97,22 %, berikutnya kesejahteraan 94,44 %, ekonomi 91,67% dan aspek sosial 83,33 %.[1] Responden dalam kegiatan survey IKM terdiri dari masyarakat umum dan kelompok binaan yang menerima program CSR PT PJB UBJOM Tenayan tahun 2020 (Ermawati: 2020).

Untuk data gangguan keamanan terhadap PLTU Tenayan dari Polsek Tenayan Raya diperoleh bahwa tidak ada gangguan keamanan signifikan yang tercatat selama rentang waktu tahun 2017 hingga 2022. Tidak ada pelanggaran zonasi (penyusupan), sabotase, pencurian, dan premanisme. Untuk kejadian demonstrasi dari kurun waktu 2017 hingga 2022 tercatat hanya 1 kali yaitu pada bulan September 2020, itupun hanya imbas demonstrasi lanjutan akibat massa yang berdemo di PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap) milik PT Medco Racth Power Riau (swasta) yang *long march* di kawasan Industri Tenayan. Isu yang dibawapun tidak jelas, ketika diajak berdialog mereka mempertanyakan isu pekerja lokal, dan setelah dijelaskan oleh humas PT PJB UBJOM Tenayan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja lokal yang berdomisili dari kelurahan Ring 1, Kota Pekanbaru, ataupun Provinsi Riau telah mencapai 98%, mereka membubarkan diri secara otomatis. Berbeda saat sebelum tahun 2017, ketika program CSR masih dipegang oleh pihak vendor dan PLTU masih menggunakan tenaga kerja asing, PLTU Tenayan mengalami gangguan keamanan dan ketertiban sebanyak 2 kali demonstrasi, 2 kali kasus pencurian, 2 kali kasus penyusupan (masuk ke zona larangan), 11 kali kasus premanisme.

Pembahasan

Dalam kriminologi, faktor yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas diantaranya faktor internal yang meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketanagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan. Faktor eksternal meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan (Ermawati: 2020). Jika program CSR suatu perusahaan dapat menumbuhkan suatu kelompok ekonomi baru, mensejahterakan masyarakat, membuat lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas kehidupan individu dan komunitas setempat maka akan ada dampak mutualisme bagi masyarakat maupun perusahaan. Hal ini juga yang akan mempempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar perusaahaan. Berhasilnya program CSR membuat masyarakat sejahtera dan merasa utang budi atas kontribusi dan pendampingan dari perusahaan. Ujungnya masyarakat menjadi simpati kepada perusahaan, karyawannya, serta asset-asetnya. Rasa simpati ini nantinya yang membuat kesadaran pada individu atau kelompok yang pernah merasakan "sentuhan CSR" dari perusahaan untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar lingkungan perusahaan. Mereka turut serta sebagai agen pengendali keamanan dan ketertiban dari sisi eksternal.

Pada contoh PLTU Tenayan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak program CSR dilaksanakan oleh PT PJB UBJOM Tenayan dengan program-program yang tepat sasaran dan tepat guna berdasarkan analisis potensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya yang ada (social mapping), maka angka gangguan keamanan dan ketertiban berupa tindak kriminalitas mengalami penurunan dibandingkan saat program CSR masih ditangani oleh vendor. Masyarakat merasa puas dengan kinerja CSR PT PJB UBJOM Tenayan (dibuktikan dengan nilai IKM yang tinggi). Etika bisnis yang dijalankan adil dan berimbang, PLTU Tenayan tidak hanya mengolah sumberdaya alam menjadi komoditas energi yang diperdagangkan (listrik) dengan keuntungan besar dan kesejahteraan karyawan yang bagus, namun secara

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

seimbang mampu mengajak masyarakat sekitar mengembangkan kekuatan dan kemandirian ekonominya melalui dukungan perusahaan. Telah ada kelompok ekonomi baru yang terbentuk seperti kelompok ternak cacing, kelompok ternak lebah, kelompok wisata taman bunga, dimana terdapat penyerapan tenaga kerja pada kelompok tersebut yang atas proses bisnisnya dapat menghasilkan keuntungan bagi anggota kelompok. Kelompok ternak cacing menghasilkan panen cacing segar rata-rata 400 kilogram per bulan dengan omset Rp 24.000.000 per bulan, sedangkan omset peranggota rata-rata Rp 3.000.000 per bulan. Kelompok Taman Bunga Okura memiliki omset Rp 12.000.000 – Rp 15.000.000 juta per triwulan dengan rata-rata pengunjung 4000 – 5000 orang. Kelompok Bank Sampah Hijau Lestari terus, memiliki memiliki 200 jaringan bank sampah unit, dengan omset kelompok bank sampah unit sekitar Rp 500.000 – Rp 10.000.000 per bulan, dan mampu memberikan pendapatan bagi anggota kelompok mulai dari Rp 100.000 – Rp 5000.000 per tahun per orang. Untuk program tipe capacity building, infrastruktur, dan charity tentunya memberikan maaf yang lebih bervariatif bagi masyarakat.

CSR terbukti sebagai instrumen pengendali keamanan dan ketertiban di ring 1 perusahaan melalui program-programnya yang berhasil mengeliminasi faktor kriminalitas seperti kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, kesenjangan pemerataan pembangunan daerah, atau minimnya pendidikan masyarakat. Fenomena gangguan keamanan dan keteriban, demonstrasi kerusuhan skala besar yang dapat menimbulkan kerugian luar biasa, atau bahkan pengrusakan infrastruktur asset perusahaan seperti pabrik, gudang, kantor, dan sarana lainnya oleh massa akibat terjadinya kerusuhan sosial dapat dicegah oleh peran CSR dan juga stakeholder manajemen. Ketika kerusuhan sosial Mei 1998 di Jakarta banyak fasilitas bisnis dan perkantoran dibakar dan dirusak oleh massa, namun seluruh fasilitas bisnis yang dimiliki oleh Astra di Kawasan Sunter justru dijaga oleh warga di sekitaran fasilitas Astra dan menghalau massa yang ingin menghancurkan fasilitas tersebut (Kartini: 2009). Setelah diselidiki ternyata pihak Astra jauh sebelum kerusuhan Mei 1998 telah melaksanakan program CSR nya yang menyasar masyarakat di sekitar situ. Program mereka yang utama adalah rehabilitasi dan penghijauan kembali kali sunter yang bertujuan agar masyarakat di wilayah sunter yang biasanya dilanda banjir menjadi tidak banjir (Kartini: 2009). Kemudian program pemberdayaan lainnya yang mengena di hati masyarakat adalah pihak Astra mensubkontrakan onderdil-onderdil kendaraan yang mudah dibuat, ke warga sekitar Sunter dan sebelumnya para kelompok masyarakat ini telah diberi pelatihan oleh instruktur yang berasal dari Astra itu sendiri (Kartini: 2009).

CSR dalam skala perusahaan adalah alat manajemen dampak, yakni bagaimana meminimalisir dampak negatif dari siklus *input – proses – output* perusahaan, sehingga aktivitas bisnis dan operasional perusahaan dapat diterima oleh lingkungan sosial sekitarnya (Kartini: 2009). Ironi nenek Minah pada kasus yang dipaparkan di awal, sebenarnya tidak akan terjadi jika program stakeholder manajemen dan CSR nya berjalan sehingga perusahaan tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakat, masalah apa yang yang dihadapi masyarakat, dan program csr apa yang paling tepat dalam memecahkan masalah tersebut. Proses bisnis perusahaan harus dapat berjalan dinamis dengan kondisi sosial masyarakat sehingga sudah selayaknya mereka memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar area usahanya. Hal tersebut juga bertujuan untuk menghindari rasa antipati dari masyarakat dengan resistensi tinggi atas kegiatan operasionalnya yang dapat menimbulkan aktivitas negatif seperti gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja.

Kesimpulan

Jika CSR dimaknai hanya sebagai sarana pencitraan dan memboroskan anggaran tentu paradigma yang timbul adalah CSR sebagai beban perusahaan. Jika kita memahami lebih jauh, memahami betapa banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari menjalankan CSR, tentunya CSR menjadi strategi bisnis

dalam mengajak stakeholder eksternal untuk meningkatkan produktifitas perusahaan. Melalui program CSR yang benar-benar menyentuh hati masyarakat dan tepat guna, suasana lingkungan kerja menjadi aman. Masyarakat menjadi cinta dan percaya pada perusahaan, mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan perusahaan, dan bersama-sama ikut menjaga keamanan aset dan karyawan perusahaan. Dalam konteks keamanan lingkungan kerja, melalui program CSR yang dapat mengurangi faktor-faktor terjadinya tindak kriminal dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberikan edukasi dan kompetensi, CRS berhasil menjadi instrument dalam mengendalikan situasi kerja yang aman dan kondusif. Tanpa kondisi lingkungan kerja yang aman dan kondusif perusahaan akan sulit berkembang dan sulit mendapatkan keuntungan maksimal. Bahkan jika terjadi konflik dan huru hara terus menerus antara perusahaan dan masyarkat di sekitarnya, bukan tidak mungkin bahwa perusahaan tersebut cepat atau lambat akan bangkrut karena tidak dapat beroperasi. CSR menjadi tolak ukur suatu perusahaan untuk menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak egois dan melaksanakan bisnisnya secara beretika dan beradab.

Referensi

Ermawati, Wita Juwita, dkk. 2020. *Laporan Studi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PT PJB UBJOM Tenayan Tahun 2020*. Bogor: IPB.

Kartini, Dwi. 2009. *CSR Tranformasi Konsep Sustainability Management Dan Implemetasi Indonesia*. Bandung: Refika.

Mardikanto, totok. 2014. Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi). Bandung: PT Alfabeta.

Putra, Andrian Dwi, dkk. 2020. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018*. Indonesian Journal of Applied Statistics. Politeknik Statistika STIS. Volume 3 No. 2 November 2020.

Rinjin, Ketut. 2004. Etika Bisnis Dan Implementasinya, Perseroan Terbatas, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Wanton, 2021. *Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Migas (PT Pertamina) Di Provinsi Riau Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*. Riau: UNRI.

Bustami, Acut. 2022. "Ditangkap Karena Mencuri Senilai Rp 50.000, Ibu Pelaku Minta PT PIMMemafaatkan Puteranya" https://www.acehtrend.com/news/ditangkap-karena-mencuri-senilai-rp50-000-ibu-pelaku-minta-pt-pim-memaafkan-puteranya/index.html. Diakes pada 21 Juni 2022 pukul 13.05

Masbanjar, Ervan. 2022. "Tak Diperhatikan, Warga Sotek dan Sepan di PPU Demo Perusahaan Tambang",https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/ervan-masbanjar-1/tak-diperhatikan-warga-sotek-dan-sepan-di-ppu-demo-perusahaan-tambang, diakes pada 21 Juni 2022, pukul 13.00 WIB

Sumarwoto. 2009. "Tiga Butir Kakao Membawa Minah ke Pengadilan", https://www.antaranews.com/berita/162708/tiga-butir-kakao-membawa-minah-ke-pengadilan, diakes pada 21 Juni 2022 pukul 13.05

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas